



PUTUSAN

Nomor 42/Pdt.G/2024/PA.Prw

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pringsewu yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

**Penggugat**, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kecamatan Adiluwih, Kabupaten Pringsewu, Provinsi Lampung, dalam hal ini menggunakan alamat elektronik ecourt dengan email [xxxxx@gmail.com](mailto:xxxxx@gmail.com)., selanjutnya disebut **Penggugat**;

melawan

**Tergugat**, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kecamatan Kota Agung, Kabupaten Tanggamus Provinsi Lampung, selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;  
Telah membaca berkas perkara;  
Telah mendengar keterangan Penggugat;  
Telah memeriksa bukti surat dan saksi-saksi di Persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 15 Januari 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pringsewu Nomor 42/Pdt.G/2024/PA.Prw, pada tanggal tersebut dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 1 dari 14 hal., Putusan No.42/Pdt.G/2024/PA.Prw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 03 Juli 2008 Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kalirejo, Kabupaten Lampung Tengah, Provinsi Lampung, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 493/38/VIII/2008, tertanggal 03 Juli 2008;
2. Bahwa pernikahan antara Penggugat dan Tergugat didasarkan suka sama suka, Penggugat berstatus Perawan, sedangkan Tergugat berstatus Jejaka dan setelah akad nikah, Tergugat mengucapkan sumpah talak yang isinya sebagaimana tercantum di dalam Buku Kutipan Akta Nikah;
3. Bahwa setelah akad nikah tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di kediaman bersama di Kecamatan Pugung, Kabupaten Tanggamus, Provinsi Lampung;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul), dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama:
  - 4.1 Anak 1, lahir di Pringsewu pada tanggal 29 Oktober 2009, saat ini anak bersekolah kelas 2 SMP dan tinggal bersama Penggugat;
  - 4.2 Anak 2, lahir di Way Jaha pada tanggal 10 Januari 2014, saat ini anak bersekolah kelas 4 SD dan tinggal bersama Penggugat;
  - 4.3 Anak 3, lahir di Way Jaha pada tanggal 29 Mei 2020 dan telah wafat pada tanggal 30 Oktober 2023;
5. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan damai, namun sejak tahun 2015 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:
  - Tergugat tidak Memiliki Pekerjaan dan tidak bertanggung jawab terhadap kehidupan rumah tangga, sehingga Penggugat harus berjualan Kue untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;
  - Tergugat melakukan KDRT terhadap Penggugat dengan cara menampar pipi, Mendorong serta menendang Penggugat;
  - Tergugat sering bermain judi baik online maupun offline, seperti judi koprok dan judi kartu;
  - Tergugat selalu bersikap egois dan selalu merasa benar sendiri tanpa mepedulikan pendapat dari Penggugat;

Hal. 2 dari 14 hal., Putusan No.42/Pdt.G/2024/PA.Prw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tergugat memiliki wanita idaman lain atau berselingkuh;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Juni 2023 dengan sebab tergugat sering bermain Perjudian online yang berakibat antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal. Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat di Kecamatan Adiluwih, Kabupaten Pringsewu, Provinsi Lampung dan Tergugat tetap tinggal di kediaman bersama di Kecamatan Pugung, Kabupaten Tanggamus Provinsi Lampung dan saat ini Tergugat masuk penjara atas perbuatan Penipuan Perjudian Online dan Tergugat berada di Kecamatan Kota Agung, Kabupaten Tanggamus Provinsi Lampung;
7. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sekarang sudah tidak ada hubungan baik lahir maupun batin sejak bulan Juni 2023 hingga saat ini, dengan demikian antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi menjalankan hak dan kewajibannya sebagai suami isteri sejak bulan Juni 2023 hingga saat ini atau kurang lebih selama 07 bulan;
8. Bahwa antara Penggugat dan tergugat sudah pernah di mediasi 3 (tiga) kali akan tetapi tidak berhasil;
9. Bahwa atas perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat tidak sanggup lagi bersuamikan Tergugat dan Penggugat menyimpulkan bahwa tidak mungkin lagi untuk mempertahankan rumah tangga dengan Tergugat dan lebih baik bercerai;
10. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pringsewu kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;
11. Bahwa Penggugat sanggup dan bersedia untuk membayar biaya perkara yang timbul sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pringsewu cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Hal. 3 dari 14 hal., Putusan No.42/Pdt.G/2024/PA.Prw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PRIMAIR :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

## SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan, meskipun berdasarkan Relas Panggilan ternyata Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan ketidakhadiran Tergugat tersebut bukan merupakan suatu halangan yang sah menurut hukum;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha maksimal melakukan upaya perdamaian dengan cara menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat dan mengurungkan niatnya untuk bercerai, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil dan Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya;

Bahwa oleh karena pihak Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa telah dibacakan surat gugatan Penggugat, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat, tanpa ada tambahan ataupun perubahan;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, tidak dapat didengarkan jawaban dari Tergugat karena tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

### 1.-----Bukti Surat:

Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 493/38/VIII/2008 tanggal 03 Juli 2008 yang dikeluarkan oleh KUA Kalirejo, Kabupaten Lampung Tengah, Provinsi Lampung. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi paraf, tanggal dan tanda P;

Hal. 4 dari 14 hal., Putusan No.42/Pdt.G/2024/PA.Prw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2.-----Bukti Saksi:

1. **Saksi 1**, Identitas lengkap dan sesuai sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri pada saat menikah berstatus Perawan dan Jejaka;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal terakhir di Kediaman bersama di Kecamatan Pugung, Kabupaten Tanggamus, sampai dengan mereka berpisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak dimana 2 (dua) orang anak masih hidup dan 1 (satu) anak telah meninggal dunia;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi sejak tahun 2015;
- Bahwa Penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat tidak Memiliki Pekerjaan dan tidak bertanggung jawab terhadap kehidupan rumah tangga, sehingga Penggugat harus berjualan Kue untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, Tergugat melakukan KDRT terhadap Penggugat dengan cara menampar pipi dan saksi lihat bekas lebam karena melapor ke saksi, Mendorong serta menendang Penggugat, Tergugat sering bermain judi baik online maupun offline, seperti judi koprok dan judi kartu, Tergugat selalu bersikap egois dan selalu merasa benar sendiri tanpa mpedulikan pendapat dari Penggugat, Tergugat memiliki wanita idaman lain atau berselingkuh melalui telpon sampai diminta uang dari selingkuhannya untuk judi online, pada saat ini Tergugat terkena kasus pidana judi online dan berada di penjara kelas II Kota Agung;

Hal. 5 dari 14 hal., Putusan No.42/Pdt.G/2024/PA.Prw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi 1 (kali) melihat bekas lebam akibat pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dan sering saksi diceritakan langsung oleh Penggugat pada saat selesai bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak Juni tahun 2023 yang lalu;
- Bahwa saat ini Penggugat pulang kerumah orangtuanya dan Tergugat berada dirumah tahanan kelas II Kota Agung karena kasus pidana;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat tidak pernah berkomunikasi lagi;
- Bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah datang dan tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat dan Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat pernah diusahakan perdamaian oleh pihak keluarga sebanyak 1 (satu) kali, namun tidak berhasil;
- Tidak sanggup lagi untuk mendamaikan kedua belah pihak;

2. **Saksi 2**, Identitas lengkap dan sesuai sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri pada saat menikah berstatus Perawan dan Jejaka;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal terakhir di kediaman bersama di Kecamatan Pugung, Kabupaten Tanggamus, sampai dengan mereka berpisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak dimana 2 (dua) orang anak masih hidup dan 1 (satu) anak telah meninggal dunia tahun 2023;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;

Hal. 6 dari 14 hal., Putusan No.42/Pdt.G/2024/PA.Prw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi sejak tahun 2015;
- Bahwa Penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat tidak Memiliki Pekerjaan dan tidak bertanggung jawab terhadap kehidupan rumah tangga, sehingga Penggugat harus berjualan Kue untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, Tergugat melakukan KDRT terhadap Penggugat dengan cara menampar pipi saksi melihat adanya bekas lebam, Mendorong serta menendang Penggugat, Tergugat sering bermain judi baik online maupun offline, seperti judi koprok dan judi kartu, Tergugat selalu bersikap egois dan selalu merasa benar sendiri tanpa mempedulikan pendapat dari Penggugat, Tergugat memiliki wanita idaman lain atau berselingkuh dengan TKW, pada saat ini Tergugat terkena kasus pidana judi online, penipuan dan berada di penjara kelas II Kota Agung;
- Bahwa saksi 1 (kali) melihat bekas lebam akibat pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dan sering saksi diceritakan langsung oleh Penggugat pada saat selesai bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak Juni tahun 2023 yang lalu;
- Bahwa saat ini Penggugat pulang kerumah orangtuanya dan Tergugat berada dirumah tahanan kelas II Kota Agung karena kasus pidana;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat tidak pernah berkomunikasi lagi;
- Bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah datang dan tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat dan Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat pernah diusahakan perdamaian oleh pihak keluarga sebanyak lebih dari 3 (tiga) kali, namun tidak berhasil;
- Tidak sanggup lagi untuk mendamaikan kedua belah pihak;

Hal. 7 dari 14 hal., Putusan No.42/Pdt.G/2024/PA.Prw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak ada lagi bukti yang akan diajukan di persidangan dan menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatannya, serta memohon agar Pengadilan Agama Pringsewu menjatuhkan putusannya;

Bahwa hal-hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana tersebut dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sebelum mempertimbangkan pokok perkara, terlebih dahulu akan mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama Pringsewu serta kedudukan hukum para pihak (*legal standing*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dengan Tergugat beragama Islam dan melaksanakan perkawinan dengan tata cara hukum Islam, maka sesuai ketentuan Pasal 49 ayat (1) dan (2), *jo.* Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, *jo.* Pasal 63 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, *jo.* Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, *jo.* Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, Pengadilan Agama Pringsewu memiliki kewenangan memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatan mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah yang pada mulanya hidup rukun dan harmonis, namun saat ini rumah tangga keduanya sudah tidak harmonis lagi. Dan atas hal tersebut Penggugat merasa sudah tidak sanggup lagi mempertahankan keutuhan rumah tangganya bersama dengan Tergugat dan ingin bercerai. Dengan demikian Penggugat dan Tergugat adalah pihak-pihak yang berkepentingan dan memiliki *legal standing* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil sesuai dengan ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 138 Kompilasi

Hal. 8 dari 14 hal., Putusan No.42/Pdt.G/2024/PA.Prw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Islam, namun ternyata Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya, sedangkan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) dan Pasal 150 RBg, perkara ini dapat diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar tetap bersabar dan dapat mengurungkan niatnya untuk bercerai dari Tergugat, akan tetapi usaha Majelis Hakim tersebut tidak berhasil dan Penggugat tetap teguh dengan pendiriannya untuk bercerai, maka telah terpenuhi maksud dari ketentuan Pasal 154 RBg *jo.* Pasal 82 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka proses mediasi sebagaimana dikehendaki oleh Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat mengajukan bukti-bukti sesuai dengan ketentuan Pasal 284 RBg, yaitu alat bukti surat (kode bukti: P) serta menghadirkan 2 (dua) orang saksi di persidangan, maka Majelis Hakim harus mempertimbangkan alat-alat bukti tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P yang dibuat dan dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 285 RBg, *jo.* 1868 KUHPerdara, alat bukti tersebut adalah akta autentik yang memiliki nilai pembuktian sempurna dan mengikat. Dengan demikian telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat terikat dalam sebuah ikatan perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penggugat sebanyak 2 (dua) orang (Pasal 306 RBg), dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah (Pasal 175 RBg, *jo.* Pasal 1911 KUHPerdara), serta telah diperiksa satu-persatu secara terpisah di persidangan secara lisan [Pasal 171

Hal. 9 dari 14 hal., Putusan No.42/Pdt.G/2024/PA.Prw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (1) RBg], maka keterangan saksi tersebut harus dinyatakan formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, dalam perkara perceraian, walaupun Tergugat tidak hadir di persidangan, Majelis Hakim memandang perlu mendengarkan keterangan saksi terutama saksi keluarga atau orang terdekat dari kedua belah pihak, dan ternyata saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat adalah orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat, dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula hidup rukun dan harmonis dan sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak dimana 2 (dua) orang anak masih hidup dan 1 (satu) orang anak telah meninggal dunia;
2. Bahwa saat ini keharmonisan tersebut tidak dapat dipertahankan lagi yang disebabkan oleh karena terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus di antara Penggugat dan Tergugat yang sudah sangat sulit untuk dirukunkan kembali;
3. Bahwa penyebab dari hal tersebut adalah karena Tergugat tidak Memiliki Pekerjaan dan tidak bertanggung jawab terhadap kehidupan rumah tangga, sehingga Penggugat harus berjualan Kue untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, Tergugat melakukan KDRT terhadap Penggugat dengan cara menampar pipi dan saksi lihat bekas lebam karena melapor ke saksi, Mendorong serta menendang Penggugat, Tergugat sering bermain judi baik online maupun offline, seperti judi koprok dan judi kartu, Tergugat selalu bersikap egois dan selalu merasa benar sendiri tanpa mempedulikan pendapat dari Penggugat, Tergugat memiliki wanita idaman lain atau berselingkuh dengan TKW namun melalui telpon bahkan sampai diminta uang dari selingkuhannya untuk judi online, pada saat ini Tergugat terkena kasus pidana judi online dan berada di penjara kelas II Kota Agung;

Hal. 10 dari 14 hal., Putusan No.42/Pdt.G/2024/PA.Prw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa akibat dari hal itu, di antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal yang setidaknya telah berjalan sejak juni tahun 2023 yang lalu sampai dengan sekarang;

5. Bahwa pihak keluarga telah berusaha menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa keterangan kedua orang saksi tersebut saling bersesuaian satu dengan lainnya, serta memiliki relevansi dengan perkara ini (Pasal 307 RBg), dan keterangan saksi-saksi tersebut diperoleh dari pengetahuannya sendiri dengan cara melihat dan mendengar langsung [Pasal 308 ayat (1) RBg], maka keterangan saksi tersebut dinilai memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat yang telah dibuktikan di persidangan melalui bukti-bukti sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi saat ini sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi;

2. Bahwa ketidakharmonisan tersebut disebabkan oleh karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus di antara Penggugat dan Tergugat yang sudah sangat sulit untuk dirukunkan kembali;

3. Bahwa perselisihan tersebut mengakibatkan pisah tempat tinggal di antara Penggugat dan Tergugat yang telah terjadi sejak sekitar 7 (tujuh) bulan yang lalu sampai dengan sekarang;

4. Bahwa sudah tidak ada harapan bagi Penggugat dan Tergugat untuk dapat hidup rukun kembali dalam kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, wa rahmah*;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa dan sudah sulit untuk dirukunkan kembali adalah tidak bijaksana, dan bahkan apabila dipaksakan atau dibiarkan keadaannya seperti sekarang ini maka justru akan menimbulkan mudharat dan penderitaan lahir

Hal. 11 dari 14 hal., Putusan No.42/Pdt.G/2024/PA.Prw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

batin yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak, sebagai mana Qaidah *Ushul Fiqh* yang berbunyi:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

yang artinya: “Menghindari kemudharatan itu lebih utama ketimbang mengharap kemanfaatan”;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim perlu mengetengahkan pendapat ahli hukum Islam Sayyid Sabiq dalam Kitabnya *Fiqh Assunnah*, Juz II, halaman 248, yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim yang berbunyi:

وإذا ثبت دعواها لدى القاضي بينة الزوجية أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء لا يطاق معه دوام العشرة بين مثلها وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائنة.

Yang artinya: “Maka apabila telah tetap gugatan isteri di hadapan hakim dengan bukti dari pihak isteri atau pengakuan suami, sedangkan adanya perihal yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan yang pantas antara keduanya, dan Hakim tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka Hakim dapat menceraikannya dengan talak ba’in”;

Menimbang, bahwa pendapat Majelis Hakim tersebut di atas telah pula sejalan dengan kaidah hukum yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 38K/AG/1990 Tanggal 5 Oktober 1991, yang berbunyi “Kalau Pengadilan telah yakin bahwa perkawinan ini telah pecah, berarti hati kedua belah pihak telah pecah pula, maka telah terpenuhi isi Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975”;

Menimbang, bahwa bunyi Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 adalah sebagai berikut: “perceraian dapat terjadi dengan alasan apabila antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”, dan fakta hukum telah menegaskan bahwa ternyata rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah sedemikian rupa yang disebabkan oleh

Hal. 12 dari 14 hal., Putusan No.42/Pdt.G/2024/PA.Prw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan sudah sangat sulit untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar bersabar serta kembali rukun membina rumah tangga bersama dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil, maka dengan memperhatikan ketentuan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa petitum Penggugat pada angka 2 (dua) patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 119 Ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim dapat menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 187.000,00 (seratus delapan puluh tujuh ribu rupiah);

Hal. 13 dari 14 hal., Putusan No.42/Pdt.G/2024/PA.Prw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari kamis tanggal 1 Februari 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 20 Rajab 1445 *Hijriyah*, oleh kami Nurman Ferdiana, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Nur Syamsiah, S.Sy dan Devina Mahmudah, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Pringsewu sebagaimana Penetapan Majelis Hakim Nomor 42/Pdt.G/2024/PA.Prw tanggal 15 Januari 2024, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari kamis tanggal 1 Februari 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 20 Rajab 1445 *Hijriyah* oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dewi Oktavia, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Nur Syamsiah, S.Sy**  
Hakim Anggota,

**Nurman Ferdiana, S.H., M.H.**

**Devina Mahmudah, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

**Dewi Oktavia, S.H., M.H.**

## Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Proses	Rp75.000,00
3. Panggilan	Rp42.000,00
4. PNBP Panggilan	Rp20.000,00
4. Redaksi	Rp10.000,00
5. Meterai	Rp10.000,00

### Jumlah

**Rp187.000,00**

(seratus delapan puluh tujuh ribu rupiah);

Hal. 14 dari 14 hal., Putusan No.42/Pdt.G/2024/PA.Prw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)